



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG
JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1998**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu mengubah dan/atau menambah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pertanahan Nasional, Perpustakaan Nasional, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan menambah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dalam Lampiran VI a Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1998.

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998, sebagai berikut :

1. Mengubah dan menambah ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998, sebagai berikut :

a. Mengubah Lampiran II angka 1 huruf a dan huruf b sebagai berikut :

“1. BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

a. Eselon Ia :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretaris Utama (serendah-rendahnya eselon Ib);
- 3) Deputi (serendah-rendahnya eselon Ib);
- 4) Inspektur Utama (serendah-rendahnya eselon Ib).

b. Eselon Ib :

-.”

b. Mengubah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Mengubah Lampiran II angka 3 huruf a dan huruf b sebagai berikut:

“3. BADAN PUSAT STATISTIK

a. Eselon Ia :

- 1) Kepala;
- 2) Wakil Kepala.

b. Eselon Ib :

Deputi.”

c. Mengubah Lampiran II angka 7 huruf a dan huruf b sebagai berikut:

“7. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

a. Eselon Ia :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretaris Utama (serendah-rendahnya eselon Ib);
- 3) Deputi (serendah-rendahnya eselon Ib).

b. Eselon Ib :

Deputi.”

d. Mengubah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Mengubah Lampiran II angka 12 huruf a dan huruf b sebagai berikut :

“12. BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN
NASIONAL

- a. Eselon Ia :

Kepala.

- b. Eselon Ib :

Deputi.”

- e. Mengubah Lampiran II angka 15 huruf a dan huruf b sebagai berikut :

“15. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- a. Eselon Ia :

1) Kepala;

2) Sekretaris Utama (serendah-rendahnya eselon Ib);

3) Deputi (serendah-rendahnya eselon Ib).

- b. Eselon Ib :

Deputi.”

f. Menambah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

f. Menambah angka 21 pada Lampiran II sebagai berikut :

“21. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

a. Eselon Ia :

1) Kepala;

2) Deputi (serendah-rendahnya eselon Ib).

b. Eselon Ib :

-.”

g. Menambah angka 22 pada Lampiran II sebagai berikut :

“22. PERPUSTAKAAN NASIONAL

a. Eselon Ia :

Kepala.

b. Eselon Ib :

Deputi.”

h. Menambah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

h. Menambah angka 23 pada Lampiran II sebagai berikut :

"23. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUN-
GAN

a. Eselon Ia :

- 1) Kepala;
- 2) Wakil Kepala.

b. Eselon Ib :

- 1) Sekretaris Utama;
- 2) Deputi."

i. Menambah angka 24 pada Lampiran II sebagai berikut :

"24. BADAN STANDARDISASI NASIONAL

a. Eselon Ia :

Kepala.

b. Eselon Ib :

Deputi."

j. Menambah angka 25 pada Lampiran II sebagai berikut :

"25. BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

a. Eselon Ia :

Kepala.

b. Eselon Ib :

Deputi."

k. Menambah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

k. Menambah angka 26 pada Lampiran II sebagai berikut :

**"26. BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK
NEGARA**

a. Eselon Ia :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretaris Utama (serendah-rendahnya eselon Ib);
- 3) Deputi (serendah-rendahnya eselon Ib).

b. Eselon Ib :

Staf Ahli (serendah-rendahnya eselon IIa)."

2. Menambah Lampiran VI a pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998, sebagai berikut :

"Jabatan-jabatan di Lingkungan

**OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU
BATAM**

a. Eselon Ia :

Ketua.

b. Eselon Ib :

Deputi."

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

